



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 26 22 /2011

**TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP :

- |           |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;       |
|           | b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.          |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;                                                                                                        |
|           | 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;                                                 |
|           | 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.                                                                           |
| Membaca   | 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan                                                                                                                    |
|           | : Surat Pimpinan MWC. LP Ma'arif NU Kec. Cimanggu Nomor 027/MWC.11.34.20/LPM/A/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian RA MASITHOH 02 Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap |

**MEMUTUSKAN**

- |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.                                                                                                                                   |
| Pertama    | : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. MASITHOH 02 Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap di bawah naungan Pimpinan MWC LP Ma'arif NU Kec. Cimanggu yang beralamat di Jalan Raya Cimanggu-Majenang KM 04 Cikarag Cimanggu                                                                                |
| Kedua      | : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini. |
| Ketiga     | : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya..                                                                       |
| Keempat    | : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini                                                                                                                                                                 |
| Kelima     | : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                      |

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2011



**Dr. H. MUGHNI LABIB, M.S.I**  
NIP. 196211151992031001

Tembusan :  
Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Cimanggu

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ **3622** /2011  
Tanggal : Oktober 2011  
Tentang : Penetapan Pendirian RA **MASITHOH 02  
Pesahangan**

| NO | NAMA DAN ALAMAT RA                                                                                                             | NOMOR STATISTIK RA  | NOMOR PIAGAM |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                              | 3                   | 4            |
| 1  | Roudlotul Athfal (RA) <b>MASITHOH 02<br/>Pesahangan</b> , Alamat : Dusun Cicadas Desa<br>Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap | <b>101233010134</b> | -            |



Kepala  
**Drs. H. MUGHNI LABIB, M.S.I**  
NIP. 196211151992031001